

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lazismu Kota Yogyakarta**

##### **1. Sejarah Lazismu**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan. Kemudian, untuk kepengurusan pada periode 2015-2020 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 001.KEP/BP.1403/18D/2016 tentang Pengesahan Badan Eksekutif Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Lazismu Kota Yogyakarta di pimpin oleh H.M. Arifin A.Md. RO., S.E.

## **2. Dasar Hukum Lazismu**

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.

- c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 457 tanggal 21 November 2002 tentang pengukuhan LAZISMU.
- d. Edaran Gubernur DIY Nomor 451/2252 tanggal 17 Juni 2009 tentang Gerakan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- e. Surat Keputusan No. 001.KEP/BP.1403/18D/2016.
- f. Q.S At-Taubah (9) : 103

### **3. Visi dan Misi Lazismu Kota Yogyakarta**

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
- c. Optimalisasi pelayanan donator.

### **4. Kebijakan Strategis Lazismu**

Misi Pendayagunaan :

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

### Kebijakan Strategis Pendayagunaan :<sup>1</sup>

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.
- c. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
- d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.
- e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
- f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- g. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

---

<sup>1</sup> Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta, "Kebijakan Strategis", diakses dari <https://www.lazismudiy.or.id/profil/kebijakan-strategis/> pada tanggal 16 November 2018 pukul 21:45 WIB.

Sinergi Pendayagunaan :

Berpijak pada posisi LAZISMU sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah.

Seperti program pendayagunaan bidang pertanian, lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah, program kemanusiaan bersinergi dengan LPB PP Muhammadiyah, masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinergi dengan PP 'Aisyiyah. Sedang sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, LAZISMU telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswaf seperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA, berbagai komunitas hobby dan profesi dan sebagainya.

Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

## **5. Azas Pengelolaan ZIS**

### **a. Amanah**

Pengumpulan data dan pentasyarufan ZIS sesuai dengan tuntunan syar'i dan peraturan yang ada.

### **b. Profesional**

Pengelolaan ZIS mengacu pada system manajemen pengelolaan keuangan secara profesional.

### **c. Transparan**

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website.

## **6. Struktur Organisasi Lazismu Kota Yogyakarta**

Ketua : H.M. Arifin A.Md. RO., S.E.

Sekretaris : Aris Saptomo

Manajer : Gilang Destya Widodo, S.T.

Kepala Bid. Administrasi dan Keuangan: Ilvan Rio Aryandi

Kepala Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan: Arya Gulang R

Kepala Bid. Penghimpunan dan Pemasaran: Asgar Risanto S.Psi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Diskripsi Data**

Diskripsi data adalah penjelasan hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, yang berkaitan dengan pendistribusian zakat kepada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

Data-data tersebut peneliti dapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada 1 orang staf karyawan Lazismu Kota Yogyakarta, 1 orang staf karyawan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan 2 orang Mustahiq. Peneliti menggunakan pengkodean untuk semua responden. Untuk responden karyawan Lazismu Kota Yogyakarta peneliti menggunakan kode WRKL (Wawancara Responden Karyawan Lazismu) yang terdiri dari WRKL 1 dan WRKL 2. Untuk responden karyawan Baznas DIY menggunakan kode WRSB (Wawancara Responden Staf Baznas), kemudian untuk responden Mustahiq menggunakan kode WRMUS (Wawancara Responden Mustahiq) yang terdiri dari WRMUS 1 dan WRMUS 2. Berikut diskripsi data berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu:

- a. WRKL 1 (Wawancara responden karyawan Lazismu Kota Yogyakarta Bapak Syuhada).

WRKL 1 adalah staf karyawan bidang Pendistribusian Zakat di Lazismu Kota Yogyakarta.

“Pada dasarnya program pendistribusian zakat untuk seorang muallaf ini belum banyak yang mengetahuinya mas, karena memang program ini belum berjalan terlalu lama, ya kurang lebih sih sekitar 2 tahunan ini mas. Selain program pendistribusian zakat untuk muallaf, kebetulan kami ada beberapa program lainnya juga mas, seperti program peduli sosial, program peduli pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah fi sabilillah, dan program nasional. Namun, memang untuk saat ini program pendistribusian zakat pada muallaf dijadikan sebagai program unggulan sih mas jadi ya fokus kita di program itu mas.” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program pendistribusian zakat pada muallaf sudah dilaksanakan oleh Lazismu Kota Yogyakarta dan telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Selain itu, Lazismu Kota Yogyakarta juga memiliki program lainnya diantaranya Program Peduli Sosial, Program Peduli Pendidikan, Program Pemberdayaan Ekonomi, Program Dakwah Fi Sabilillah, dan Program Nasional. Namun, pada saat ini memang Lazismu Kota Yogyakarta sedang fokus pada program pendistribusian zakat pada muallaf dan masih dalam proses untuk mengembangkan program tersebut.

“karena kebetulan mas bagus juga sedang penelitian untuk program zakat pada muallaf. Jadi, saya sebelumnya akan memberitahukan dulu tentang muallafnya. Jadi gini mas untuk kriteria muallaf nya sendiri sebenarnya bebas ya mas. Bebas yg saya maksud ya tidak membatasi dari manapun asal muallaf tersebut berada, mau muallaf itu asalnya dari jogja maupun luar jogja tetap boleh, bahkan ya mas mau muallaf itu datangnya dari Indonesia dibagian manapun tetap boleh kok mas menerima zakat. Boleh dan berhak sih mas. Em menurut kami ya yang jelas muallaf tersebut haruslah seseorang yang memang mengalami kekurangan dibidang ekonomi. Artinya muallaf tersebut betul-betul membutuhkan lah mas. Kalau muallaf nya mampu mah ya tidak usah diberikan mas. Karena tujuan kami agar zakat yang nantinya dikasihkan kepada mereka, benar-benar bermanfaat bagi yang menerimanya tidak disalahgunakan untuk hal lainnya. Terus ya kalau untuk datanya sendiri, sampai saat ini, ada 2 muallaf yang udah kedaftar jadi penerima zakat (mustahiq) di Lazismu Kota Yogyakarta yang pertama Ibu Elizabeth dan kedua ada Mas Hendrik. Ibu Elizabeth ini seorang muallaf yang memang asalnya dari jogja, tinggalnya di Danukusuman GK4/1165 RT 12/RW04, Kelurahan Baciro Barat, Mandala Krida. Nah, awal mula Ibu Elizabeth menjadi mustahiq di Lazismu Kota Yogyakarta itu, awalnya Ibu Elizabeth terdaftar sebagai seorang muallaf di salah satu Majelis Ta’lim di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk muallaf kedua yang



mendapat zakat Mas Hendrik. Nah kalo mas Hendrik ini statusnya masih jadi mahasiswa aktif di Strata-2 (S2) Jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dia berasal dari Papua mas. Di jogja sendiri sih mas Hendrik tinggal di daerah Jln. Kusumanegara yang dekat dengan kampus dia kuliah UAD. Jadi kalau dengan mas Hendrik ini, kami dihubungi oleh pihak UAD ya intinya merekomendasikan mas Hendrik ini untuk bisa dapet bantuan zakat mas. Karena mas Hendrik ini juga aktif di organisasi Muhammadiyah di kampusnya UAD.” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta tidak ada kriteria tertentu yang disyaratkan oleh pihak Lazismu. Darimanapun latar belakang seorang muallaf tersebut berasal tidak menjadi permasalahan bagi Lazismu Kota Yogyakarta, yang terpenting seorang muallaf tersebut mengalami kekurangan di bidang ekonomi. Tujuannya, agar zakat yang nantinya diberikan kepada muallaf dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pihak penerimanya. Kemudian, untuk data penerima zakat berdasar disebutkan ada 2 orang mustahiq tetap. Mustahiq pertama bernama Elizabeth dan untuk mustahiq kedua bernama Hendrik. Hendrik seorang muallaf yang berasal dari daerah Papua, menurut keterangannya masih berstatus aktif sebagai mahasiswa Strata-2 (S2) Jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Berbeda dengan mustahiq pertama, mustahiq kedua ini dapat menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta berawal dari rekomendasi yang

diberikan oleh pihak kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) untuk memberikan santunan zakat kepada Hendrik. Karena, selain mahasiswa berprestasi, Hendrik juga dikenal sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi Muhammadiyah di kampusnya, maka dari itu Lazismu Kota Yogyakarta semakin yakin untuk memberikan santunan zakat kepada mustahiq kedua yakni Hendrik.

“Program pendistribusian zakat kepada muallaf yang berjalan di Lazismu Kota Yogyakarta ini seperti yang sudah saya jelaskan ya mas, telah diberikan pada 2 orang muallaf. Mustahik pertama, kan Ibu Elizabeth. Nah untuk santunan zakat pada Ibu Elizabeth ini tuh diberikannya dalam bentuk uang mas, yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah Ibu Elizabeth. Terus untuk santunan zakat yang diberikan pada mustahiq kedua yaitu Mas Hendrik, diberikan dalam bentuk uang juga. Cuma bedanya kalau mas Hendrik ini, uangnya dipergunakan untuk membiayai biaya pendidikan kuliahnya selama kuliah di kampus UAD itu mas. Sebenarnya sama ya mas bentuk santunan zakat yang diberikan pada Ibu Elizabeth dan Mas Hendrik ya sama-sama uang. Tapi, bedanya ya itu tadi mas penggunaannya saja sih.” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, santunan zakat yang diberikan oleh pihak Lazismu Kota Yogyakarta kepada para mustahiq diberikan dalam bentuk yang sama yaitu santunan berupa uang. Santunan zakat yang diberikan kepada Ibu Elizabeth ini, bertujuan untuk membantu proses merenovasi rumahnya. Sedangkan untuk mustahiq kedua yakni Hendrik, santunan zakat yang diberikan Lazismu Kota Yogyakarta bertujuan untuk membantu biaya pendidikan SPP selama kuliah

di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Dari keterangan tersebut, pada dasarnya santunan zakat yang diberikan kepada para mustahiq itu bentuknya sama, namun hanya berbeda pada penggunaannya saja. Adanya santunan zakat pada muallaf ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang menerimanya.

“Terus kalau untuk proses pendistribusiannya ya mas, em jadi begini mas bagus. Untuk proses pendistribusiannya sendiri memang dilakukan secara berkala, karena kan kedua mustahiq tersebut untuk sekarang ini menjadi mustahiq yang sifatnya tetap-terbatas di Lazismu Kota Yogyakarta. Kemudian, untuk memperlancar program ini ya mas, kami pihak Lazismu Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan pihak Muallaf Center ataupun Majelis Ta’lim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, nah terus, info mengenai data muallaf ya awalnya berasal dari rekomendasi pihak Muallaf Center tersebut. Jika sudah mendapatkan informasi data diri mengenai muallaf yang kiranya membutuhkan bantuan terutama di bidang ekonomi, barulah nanti pihak Lazismu Kota Yogyakarta akan melakukan pengecekan apakah benar muallaf yang direkomendasikan itu betul-betul membutuhkan santunan zakat atau tidak. Kalau memang muallaf tersebut sudah terbukti membutuhkan santunan zakat, barulah nanti pihak Lazismu Kota Yogyakarta memanggil pihak yang bersangkutan untuk mulai mengurus proses zakat yang diberikan kepadanya, kemudian jika semuanya telah terpenuhi langsung saja pendistribusian zakat dilaksanakan.” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses pendistribusian zakat pada muallaf dilakukan secara langsung. Artinya langsung diberikan dari pemberi yakni pihak Lazismu Kota Yogyakarta dengan penerima yaitu Mustahiq pertama dan Mustahiq kedua. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pendistribusian zakat pada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

Sedangkan, adanya keterlibatan pihak Muallaf Center atau Majelis Ta'lim Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berperan sebatas memberikan informasi data diri mengenai muallaf yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus memberikan rekomendasi kepada Lazismu Kota Yogyakarta mengenai muallaf yang kiranya pantas untuk mendapatkan zakat. Tujuannya agar zakat yang diberikan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Terus untuk proses lebih lanjut mengenai pendistribusian zakat itu, sebelumnya mohon maaf mas program ini sebenarnya masih baru dan kami masih berusaha matangkan lagi agar kedepannya terus menjadi lebih baik lagi. Nah karena itulah dalam proses pendistribusiannya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Tapi, sebenarnya dari kami sendiri sih dalam pendistribusian zakat dari awal sampai saat ini memang ada beberapa tahapan yang kami lakukan mas. Pertama melakukan perencanaan, jadi kami merencanakan dan mengatur kegiatan pendistribusian zakat agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat mas, contohnya, kami bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Majelis Ta'lim dan Muallaf Center gitulah mas. Kedua kami melakukan tahap pengorganisasian, dengan sumber daya manusia (SDM) yang minim di Lazismu Kota Yogyakarta kami tetap selalu mengusahakan agar program tersebut dapat diwujudkan secara tepat, efektif dan efisien. Ketiga, kami melakukan tahapan pergerakan, artinya gerak kami dalam mendistribusikan zakat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama baik pimpinan dan anggotanya, terus program hasil kesepakatan bersama juga kami ajukan ke tingkat wilayah agar diketahui. Jadi tujuannya ya biar gerak kami tidak melampaui batas mas tetap dikontrol dari tingkat wilayah juga. Keempat tahap pengawasan, nah kalo di pengawasannya sih ya sebenarnya kami menyadari masih minim mengawasi laporan pertanggungjawabannya tapi bukan berarti kami tidak mengawasi sama sekali ya mas, kami juga tetap menerima laporan dalam bentuk lisan lewat Majelis Ta'lim, tapi dari situ kami cuma bisa melihat keaktifan serta ghirah berislam dan

keberpihakannya pada Muhammadiyah.” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses pendistribusian zakat untuk muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta dilakukan dengan melalui beberapa tahapan diantaranya: pertama, tahap perencanaan. Dalam hal ini, Lazismu Kota Yogyakarta merencanakan dan mengatur kegiatan pendistribusian zakat agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat. Kedua, tahap pengorganisasian, yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta dalam tahap ini yakni dengan mengoptimalkan kinerja seluruh karyawan di Lazismu Kota Yogyakarta untuk menjalankan kegiatan pendistribusian zakat. Ketiga, melakukan tahapan pergerakan, artinya setiap gerak atau langkah yang dilaksanakan dalam mendistribusikan zakat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pimpinan dan anggotanya, kemudian untuk program hasil kesepakatan tersebut diajukan ke tingkat wilayah. Tujuannya agar gerak atau langkah yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta tidak melampaui batas. Keempat, tahapan pengawasan. Dalam hal ini Lazismu Kota Yogyakarta menyadari masih minim dalam melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawabannya, namun Lazismu Kota Yogyakarta juga menerima laporan dalam bentuk lisan melalui Majelis Ta’lim, tetapi laporan lisan sifatnya terbatas karena tidak semua informasi bias didapatkan, hanya sekedar

melihat keaktifan serta ghirah muallaf dalam berislam dan keberpihakannya pada Muhammadiyah.

“Kalau ngomongin kendala ya mas, pastinya ada lah kendalanya. Terutama kendala yang terjadi dalam mendistribusikan zakat pasti ada, salah satunya kurang masifnya dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban atas keuangan yang telah disalurkan kepada muallaf. Terus, belum ada koordinasi secara detail juga sih antara kami pihak Lazismu kota Yogyakarta dengan Majelis Ta’lim atau muallaf Center, jadi ya pelaporan dalam pengawasan belum jelas juga intinya mis komunikasi. Lalu, bentuk pengawasan secara langsung dan detail juga memang belum ada mas, tetapi ya dengan kerjasama dengan Majelis Ta’lim yang ada sih kita bisa mengetahui keberadaan peningkatan apa yang sudah dicapai, selain itu kita juga tetap ada pengecekan langsung dengan turun kelapangan untuk melihat hasil kesesuaian perencanaannya. Sebenarnya kami menyadari beberapa kendala tersebut yang terjadi mas, tapi kami tetap berusaha meminimalisikan terjadinya kendala itu mas bagus, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik unruk umat” (wawancara staf Lazismu Kota Yogyakarta, Bapak Syuhada).

Berdasarkan hasil wawawancara diatas, kendala yang terjadi dalam proses pendistribusian zakat ada pada minimnya pelaporan pertanggungjawaban atas segala keuangan yang telah disalurkan kepada para mustahiq. Sehingga menyebabkan ketidakpercayaan muzakki untuk menunaikan zakat di Lazismu Kota Yogyakarta. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lazismu Kota Yogyakarta pada dasarnya dilakukan secara langsung, namun untuk pengawasan secara detail masih minim, selain itu pihak Lazismu Kota Yogyakarta tetap melakukan pengecekan langsung dengan turun kelapangan untuk melihat hasil kesesuaian perencanaannya.

- b. WRKL 2 (wawancara responden karyawan Lazismu Kota Yogyakarta Bapak Muhammad Arifin, A.Md. RO., S.E.)

WRKL 2 adalah Ketua Lazismu Kota Yogyakarta.

“jadi gini mas, sebenarnya pemberdayaan muallaf itu sudah ada sebelumnya mas, dulu pernah ada yang minta untuk pembiayaan jualan bubur kacang ijo di Lazismu ini dan sudah kami berikan semuanya mas perlengkapannya komplit ya gerobak, piring, panci, sendok ya pokok e komplit mas tinggal jualan. Nah terus seminggu kemudian ya mas kami ngecek kesana ternyata nggak ada orangnya dan kontaknya juga udah hilang, singkat cerita intinya kami tahu dari beberapa tetangganya mengenai keadaan bapak itu Dan ternyata tetangganya itu cerita kalau disitu nggak pernah ada yang jualan bubur kacang hijau dan ada yang mengetahui kalau bapak itu menjual semua barang peralatannya mas. Terus kami mencoba menghubungi bapak itu tapi sampai saat ini tidak ada balasan mas.” (wawancara responden karyawan Lazismu Kota Yogyakarta Bapak Muhammad Arifin, A.Md. RO., S.E.)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak Lazismu menjelaskan bahwa sejak awal program pendistribusian zakat untuk muallaf itu berlangsung, ada 1 mustahiq yang sudah menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta dalam bentuk pemberdayaan sesuai dengan keinginan mustahiqnya. Di awal pemberian zakat, Lazismu Kota Yogyakarta telah melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian pihak Lazismu Kota Yogyakarta memberikan zakat berupa barang perlengkapan dagang. Mustahiq ini berniat untuk membuat usaha dagang bubur kacang hijau, dan semua perlengkapannya sudah berikan oleh Lazismu Kota Yogyakarta. Setelah beberapa waktu, pihak Lazismu Kota Yogyakarta bermaksud untuk melihat perkembangan usaha dagang mustahiq. Akan tetapi, setelah

didatangi hasilnya mengecewakan. Pihak Lazismu Kota Yogyakarta mendapat informasi dari beberapa pihak lainnya bahwa pemberian barang yang diberikan tidak digunakan sesuai akad diawal.

- c. WRSB (wawancara responden Staf Baznas DIY Bapak Misbahrudin, S.Ag.).

WRKB adalah staf karyawan bagian Penais di Baznas DIY. “Untuk program zakat kepada muallaf sendiri kalau di Baznas DIY sebenarnya ada mas programnya, tapi kita sedang tidak fokus pada program tersebut, karena ya gimana ya mas memang susah untuk menyelenggarakan program zakat tersebut. Banyak tahapan yang harus dilalui mas untuk menyelenggarakan program zakat pada muallaf, ya di mulai dari mencari data muallaf seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memilah manakah muallaf yang pantas mendapatkan santunan zakat kemudian penyaluran zakatnya sampai pada tahap pelaporan pertanggungjawaban mas, memang tidak mudah dan cukup memakan waktu jujur aja mas.” (wawancara staf Penais Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Misbahrudin, S.Ag.)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Baznas DIY memiliki program zakat untuk muallaf namun, pada kenyataannya program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, karena menurut pihak Baznas untuk mengadakan program zakat kepada muallaf tersebut tidaklah mudah. Membutuhkan beberapa tahapan yang cukup memakan waktu, dimulai dari tahap pengumpulan data muallaf di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melakukan observasi terhadap kebenaran data muallaf yang akan diajukan sebagai penerima zakat, dalam melakukan



penyaluran zakatnya, sampai pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban terhadap penyaluran zakat tersebut.

d. WRMUS 1 (wawancara responden Mustahiq 1, Ibu Elizabeth)

WRMUS 1 adalah seorang muallaf yang menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta.

“Begini mas, saya seorang muallaf yang kebetulan juga seorang janda 3 anak. Suami saya meninggal di tahun 2015. Kemudian setelah suami saya meninggal, saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga saya. Jadi apapuv n pekerjaannya tetap saya jalani mas. Untuk awalnya kenapa saya bias mendapatkan santunan zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta itu sih karena Pak RT mas. Disini saya diusulkan oleh Ketua RT di lingkungan rumah saya yang kemudian untuk dicatat sebagai seorang muallaf mas di Majelis Ta’lim Daerah Istimewa Yogyakarta, saya lupa mas nama Majelis Ta’limnya soalnya memang saya kurang aktif disana, ya sebatas saya tercatat saja mas disana. Lalu tidak lama kemudian, ada yang menghubungi saya, ternyata dari pihak Lazismu Kota Yogyakarta. Waktu itu saya kaget, kenapa saya mendadak dihubungi oleh pihak yang tidak saya kenal. Kemudian setelah dihubungi lebih lanjut ternyata saya dijadikan sebagai mustahiq (penerima zakat) di Lazismu Kota Yogyakarta.”(wawancara responden mustahiq 1, Ibu Elizabeth).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Mustahiq 1 yakni Ibu Elizabeth mendapatkan zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh Majelis Ta’lim Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena tercatat sebagai muallaf di Majelis Ta’lim tersebut. Sedangkan, Mustahiq 1 dapat tercatat di Majelis Ta’lim itu karena adanya usulan dari pihak Ketua RT di daerah tempat tinggalnya. Sehingga sampai saat ini, Mustahiq 1 dapat menjadi penerima zakat tetap di program pendistribusian zakat pada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

“Zakat yang diberikan kepada saya bentuknya dana mas. Em penyalurannya itu dilakukan secara berkala (bertahap). Terus pendistribusiannya juga diberikan secara langsung sih ke saya jadi memang tidak ada pihak ketiga dalam pendistribusian oleh Lazismu Kota Yogyakarta. Zakat yang saya terima dari Lazismu Kota Yogyakarta dalam bentuk dana tadi, saya gunakan sebagian untuk merenovasi rumah dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mas. Lalu, untuk pertanggungjawabannya sih dari saya sendiri memang tidak ada ya laporan khusus yang saya buat terkait dengan dana zakat yang telah saya terima, karena pihak Lazismu Kota Yogyakarta tidak menghimbau untuk membuat laporan pertanggungjawabannya mas.” (wawancara responden mustahiq 1, Ibu Elizabeth).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendistribusian zakat oleh pihak Lazismu Kota Yogyakarta dilakukan secara langsung tanpa pihak ketiga atau tanpa perantara. Kemudian bentuk zakat yang diberikan berupa uang (dana). Pendistribusiannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan, uang (dana) tersebut sebagian digunakan oleh Mustahiq 1 untuk memperbaiki atau merenovasi rumahnya, sebagiannya lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dalam hal ini pertanggungjawabannya tetap melekat pada individu atau personal yang menerima zakat tersebut. Namun, mungkin kurangnya informasi lebih lanjut dari pihak Lazismu Kota Yogyakarta mengenai laporan penggunaan zakat yang harus dipertanggungjawabkan secara tertulis.

e. WRMUS 2 (wawancara responden Mustahiq 2, Mas Hendrik)

WRMUS 2 adalah seorang muallaf yang menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta.

“ya, saya memang menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta mas. Oya saya ini masih mahasiswa mas pendatang sih dari papua, di Jogja saya tinggal di Jln. Kusumanegara kebetulan dekan dengan kampus saya. Saya kuliah di Univeristas Ahmad Dahlan (UAD), Alhamdulillah ini pendidikan saya di Strata-2 (S2) Jurusan Psikologi. Kemudian awal saya bias mendapat zakat itu dari kampus sih. Pihak kampus memberitahukan kalau saya disuruh datang ke Lazismu Kota Yogyakarta. Nah setelah saya datang kesana ternyata Lazismu Kota Yogyakarta akan membantu biaya pendidikan pendidikan untuk kuliah di UAD itu mas.” (wawancara responden mustahiq 2, Mas Hendrik).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Mustahiq 2 yakni Hendrik, mendapatkan santunan zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta karena adanya permohonan pengajuan dari Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD), jadi tujuan permohonan pengajuan tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan ghirah Mustahiq 2 dalam melakukan masa studinya di Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan meningkatkan tingkat keimanannya.

“Saya menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta bentuknya santunan uang mas ya yang diberikan secara bertahap dan rutin setiap bulannya. Untuk jumlah spesifiknya sendiri memang tidak menentu tiap bulan yang saya terima. Zakat yang saya terima ya tentunya saya gunakan untuk membayar spp pendidikan sejak awal kuliah sampai saat ini saya semester 3. Lalu, dampak yang saya rasakan benar-benar membantu menunjang pendidikan saya di UAD dan saya merasa sangat beruntung mendapatkan zakat tersebut. Karena adanya bantuan dari Lazismu ini, saya jadi tertarik dan kemudian aktif ikut Organisasi Muhammadiyah di kampus UAD dan saya juga berniat ingin mendirikan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di kampung halaman saya. Untuk bentuk pertanggungjawabannya sendiri, saya tidak pernah membuat semacam laporan resmi. Namun, sebagai bentuk terima kasih saya kepada Lazismu Kota Yogyakarta saya tetap rutin datang ke kantor Lazismu yang ada di PDM Kota Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan pihak Lazismu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses pendistribusian zakat yang diterima oleh Mustahiq 2 sama seperti Mustahiq 1 yaitu dengan disribusikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Kemudian, untuk zakat yang diberikan dalam bentuk uang. Namun dalam penggunaannya Mustahiq 2 menggunakan uang tersebut untuk membayar SPP tiap semester, dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan secara berkala atau bertahap dan juga secara rutin setiap bulannya. Dampak yang dirasakan oleh Mustahiq 2 sangat positif terbukti dengan banyaknya kegiatan organisasi Muhammadiyah yang diikuti di lingkungan kampusnya. Mustahiq 2 merasa pemberian zakat yang ditujukan kepadanya memberikan banyak manfaat untuk kehidupannya selama ini. Terkiat dengan pertanggungjawabannya, Mustahiq 2 juga sama dengan Mustahiq 1 yang tidak membuat pelaporan pertanggungjawaban secara formal (tertulis), namun sebagai gantinya, Mustahiq 2 juga tetap memelihara silaturahmi dengan pihak Lazismu Kota Yogyakarta.

## **2. Analisis Data**

### **a. Optimalisasi pendistribusian zakat untuk muallaf**

Program pendistribusian zakat untuk muallaf yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta sejauh ini telah

berjalan secara optimal. Pencapaian optimal dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diantaranya: zakat terbukti dapat membantu dibidang pendidikan, meningkatkan bidang perekonomian, serta dapat pula menambah tingkat keimanan bagi mustahiq yang menerima zakat tersebut.

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Lazismu Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk muallaf diantaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan dilakukan dengan terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.<sup>2</sup>

Lazismu Kota Yogyakarta memiliki perencanaan dalam pendistribusian zakat. Adanya program tersebut direncanakan untuk membantu dibidang pendidikan, meningkatkan perekonomian, serta untuk menambah tingkat keimanan.

---

<sup>2</sup> Usman Effendi, 2011, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19

Dalam penelitian ini bahwa yang menjadi target di Lazismu Kota Yogyakarta adalah para muallaf, tentunya muallaf yang telah memenuhi kriteria tertentu. Lazismu Kota Yogyakarta memiliki berbagai program santunan yang terus diusahakan secara berkelanjutan dan lebih sempurna salah satunya santunan zakat kepada muallaf.

Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lazismu Kota Yogyakarta juga merumuskan langkah-langkah sebuah perencanaan. Sebagai informasi yang peneliti peroleh dan Lazismu Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah pada masyarakat muslim. Cara ini digunakan melalui berbagai media, misalnya di Masjid, even-event besar, atau dengan pengenalan media sosial Brosur, *door to door*, khotbah, leaflet, majelis taklim, media bulanan, pamflet, pengajian, sosialisasi kegiatan, spanduk, tasyaruf di tempat umum.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah

dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan.

Lazismu Kota Yogyakarta dalam mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan kinerja karyawan Lazismu Kota Yogyakarta tergantung pada kemampuan dalam mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah lembaga, maka akan semakin efektif.

### 3) Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya.

Kemudian, Lazismu Kota Yogyakarta sendiri pada dasarnya memiliki konsep pergerakan yang sama dengan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat. Seperti yang sudah terlaksana bahwa banyak program dalam pendistribusian zakat. Lazismu Kota Yogyakarta dalam melakukan pendistribusian dana zakat berupa beasiswa yang diberikan kepada para calon mahasiswa yang minim dana, namun beasiswa tersebut digunakan oleh para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan study di sekolah Muhammadiyah, dan juga digunakan bantuan modal bagi pedagang dan usaha kecil, serta pelatihan ketrampilan kewirausahaan.

Untuk pengajuan penerimaan zakat tersebut, juga harus melakukan surat pengajuan menggunakan rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setempat, sehingga yang mengawasi tidak selalu dari kota melainkan ada pendampingan tingkat kecamatan atau dimana berada, ada study kelayakan penerimaan pinjaman lunak tanpa jasa dan dikembalikan ketika mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk tim pengawasan tingkat daerah dan dari dimana mereka berada.



Dalam pemanfaatan pendistribusian alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut:

- a) Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalkan zakat fitrah yang dibagikan kepada para mustahiq dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekali pakai.
- b) Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalkan beasiswa.
- c) Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, misalnya peternakan sapi, kambing, dan unggas yang dapat menghasilkan produksi.
- d) Produktif Kreatif, pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya.<sup>3</sup> Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai proses yang

---

<sup>3</sup> Usman Effendi, 2011, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Pengawasan yang dilakukan Lazismu Kota Yogyakarta pada program pendistribusian zakat untuk muallaf adalah sistem pengawasan dengan sistem pengajuan kemudian adanya rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah setempat sehingga yang mengawasi tidak harus dari tingkat kecamatan atau dimana berada. Bentuk pengawasan yang ada di Lazismu Kota Yogyakarta salah satunya yaitu dengan pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing cabang Lazismu Kota Yogyakarta yang tersebar di Semarang. Pengawasan yang dilakukan Lazsimu kota Yogyakarta pada pendistribusian produktif juga melibatkan perangkat desa yang berada dilokasi sekitar.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

**b. Dampak Pendistribusian Zakat untuk Muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta**

Lazismu berupaya sebaik mungkin untuk melengkapi mustahik penerima zakat yang sudah ditentukan. Program zakat muallaf adalah suatu yang baru dan dijadikan program unggulan di Lazismu kota Yogyakarta, dan bekerja sama dengan majlis ta'lim yang berada dibawah naungan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Yogyakarta untuk meminta data muallaf yang ada di Daerah Kota Yogyakarta. Adanya program tersebut diharapkan memberikan pengaruh/dampak positif kepada muallaf yang menerimanya.

Hendrik seorang muallaf yang masih tercatat aktif sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menjadi salah satu penerima zakat di Lazismu Kota Yogyakarta termotivasi untuk dapat mendirikan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di daerahnya yakni Papua. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa pemberian zakat kepada muallaf dapat memberikan dampak positif bagi penerimanya (mustahiq) baik secara keimanan (rohani) maupun lahiriyah yang dapat dibuktikan dengan ghirah semangat untuk beragama Islam dan bergabung serta berperan aktif dalam organisasi Islam yaitu Muhammadiyah.

Namun, selain dampak positif adapun dampak negatif yang timbul jika pemberian zakat disalahgunakan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai akad yang diperjanjikan sebelumnya oleh pihak tertentu (mustahiq). Seperti halnya yang terjadi pada penerima zakat Ibu Elizabeth. Dampak negatif yang ditimbulkan karena minimnya pengawasan dari Lazismu Kota Yogyakarta dalam hal penggunaan dana zakat. Dana zakat yang seharusnya digunakan untuk merenovasi rumah tidak digunakan sepenuhnya untuk hal tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya juga belum dapat menunjukkan ghirah semangat berIslam terbukti dengan belum sempurnanya dalam mengamalkan rukun Islam.

Lazismu telah berupaya untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif tersebut dengan memberikan himbauan dan ajakan kepada muallaf yang menerima zakat di Lazismu Kota Yogyakarta.

Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, hawl, dan mustahiq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, maka dimungkinkan banyak akses yang akan terjadi. Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur, dan kurang

amanah, krisis kepercayaan umat terhadap segala macam usaha pengumpulan dana umat karena terjadi penyelewengan, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah, tidak seimbangny jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat, terdapat kejemuan di kalangan muzakki, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat. Karena itu, sifat jujur dan amanah menjadi bagian penting, Sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang professional. Keamanan dan kejujuran itu dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi atau terbuka dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah.<sup>4</sup>

Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan zakat adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional maupun finansial.<sup>5</sup> Faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU terdapat pada proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga untuk menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan, proses

---

<sup>4</sup> Muhammad Hadi, 2010, *Problematika Zakat Proses & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 17.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 175.

ini meliputi: pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, membujuk atau merayu.

Dalam hal ini, Lazismu Kota Yogyakarta melakukan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah membutuhkan peran serta masyarakat luas untuk mengevaluasi demi tercapainya tujuan. Sedangkan beberapa faktor pendukung kegiatan pendistribusian pada Lazismu kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Pertama, kesadaran berzakat di lembaga zakat. Sukses tidaknya suatu lembaga zakat tidak bisa terlepas dari kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban untuk berzakat.
- 2) Kedua, antusiasme masyarakat dalam berzakat di lembaga zakat.
- 3) Ketiga, lembaga berada di lingkungan masjid memungkinkan bagi para calon muzakki untuk melaksanakan zakat. Selain masjid yang bisa digunakan untuk beribadah sholat, masjid juga dapat digunakan untuk ibadah sosial.

Jadi yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta dilaksanakannya perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam pendistribusian dana zakat, sedangkan faktor penghambat dari pendistribusian zakat yaitu masih kurangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, serta masih kurangnya sarana penyuluhan tentang pentingnya menunaikan zakat.

Berdasarkan analisis dari penulis, faktor penghambat dapat juga terjadi karena:

- 1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah.
- 2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.
- 3) Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.
- 4) Terhadap semacam kejumuan dikalangan muzakki, dimana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana.